



Bali Dikerubuti KSPN dan Reklamasi

Ditetapkannya 11 kawasan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, nomor urut 84, yang dilengkapi dengan topografi kawasan-nya. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 2 Desember 2011, dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125.

Oleh

Tjokorda Bagus Putra Marhaendra

Guna memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat mengenai KSPN, di Bali telah dibentuk Tim Pengkaji 11 KSPN. Tim ini kemudian mengeluarkan rekomendasi, di antaranya: kawasan Besakih, Gunung Agung dan sekitarnya, serta Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan Pulau Menjangan dikeluarkan dari Lampiran PP No. 50 Tahun 2011 tentang KSPN. Rekomendasi yang dikirim kepada Menteri Pariwisata (Menpar) itu mendapatkan respons yang menyatakan bahwa Menpar tidak setuju dengan semua rekomendasi tersebut. Namun, di sisi lain dia pun menyatakan bahwa penolakan tersebut bukanlah keputusan menteri tetapi keputusan presiden (BP, 4/8). Hal ini tentu mengundang reaksi negatif masyarakat Bali, yang saat ini masih berkutat dengan persoalan reklamasi Teluk Benoa, karena belum jelas keputusan akhirnya.

Fenomena tersebut berpotensi menjadi ajang *politicking* para calon kepala daerah yang maju pada pilkada serentak nanti. Semoga tidak demikian, masyarakat jangan sampai menjadi korban janji-janji populis. Hendaknya memilih pemimpin yang baru dengan kecerdasan dan nuraninya.

Lalu mengapa Tim Pengkaji 11 KSPN merekomendasikan agar Besakih dan yang lainnya dikeluarkan dari KSPN? Setidaknya ada dua aspek yang dijadi-

kan sebagai dasar, yakni aspek normatif dan ancaman sosial budaya.

Secara normatif, definisi KSPN dari Peraturan Pemerintah itu (Pasal 1, ayat 6) adalah, “kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.” Berarti kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai potensi pengembangan pariwisata nasional. Adapun jenis pariwisata yang cocok untuk dikembangkan di sana mengacu pada budaya, pemberdayaan alam dan daya dukung lingkungan hidupnya.

Dalam pemberdayaan alam dan daya dukung lingkungan hidup, pemerintah membaginya menjadi tiga daya tarik utama pariwisata, yakni daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia. Persoalannya, yang telah berjalan selama ini di Bali, ketiganya selalu berkutat di tempat tujuan pariwisata mana pun yang ada di Bali. Tidak ada alokasi dukungan definitif untuk satu daya tarik pariwisata. Karena itu, setiap infrastruktur yang dibangun untuk tujuan pariwisata pada akhirnya akan dibebani oleh dampak samping dari tujuan utama pariwisata itu. Contoh klasiknya adalah perken-

Edisi : Senin, 10 Agustus 2015

Hal : 4



Sambungan - - -

bangun pariwisata di kawasan Kuta. Kalau dilihat dari daya tarik utamanya adalah pariwisata bahari (alam), tetapi setelah infrastruktur dan aksesibilitas pariwisata dibangun, apa saja tumbuh dan berkembang di sana. Sehingga tidak jelas daya tarik utamanya.

Kemudian, bagaimana mengendalikan perkembangan tersebut? Tidak ada yang bisa dilakukan untuk memperkecil dan mengendalikannya agar sesuai dengan alokasi dukungan definitif dari tujuan utama pariwisata. Kalau dipaksakan pengaturannya, maka akan menimbulkan gejolak sosial ekonomi masyarakat di lokasi itu, yang tentu saja akan berdampak negatif bagi pariwisata. Resistensi tinggi pada upaya penegakan aspek normatif setelahnya, itu yang menyebabkan beberapa kawasan dalam KSPN tersebut sejak awal harus dikeluarkan. Kalau tidak, maka apa yang telah terjadi di kawasan Kuta akan terjadi pula di kawasan KSPN tersebut.

Berikutnya, pertimbangan ancaman sosial budaya, bahwa setiap individu memiliki kecenderungan untuk membentuk komunitas di suatu tempat dan berupaya keras mempertahankan eksistensinya di sana. Agar lebih kuat, maka setiap anggota dari komunitas itu akan menarik anggota baru dan membuat aturan main sendiri dalam menjaga pertumbuhan komunitasnya. Sedangkan pemerintah, yang awalnya memberikan dukungan infrastruktur kemudian berupaya membenahi, akibat tidak terkendalinya perkembangan itu, akhirnya berseberangan dengan komunitas yang ada. Bahkan pemerintah bisa dianggap sebagai pengganggu eksistensi komunitasnya. Apalagi yang diusik menyangkut sumber nafkah, yang sudah menjadi kehidupan dari komunitas di lokasi itu. Itulah yang terjadi dalam perkembangan daerah pariwisata di Bali selama ini. Jadi, terbukanya suatu objek tujuan pariwisata, membuka terben-

tuknya komunitas baru di sekitarnya, melahirkan budaya dengan ikatan sosial yang baru, kemudian akan menggeser nilai-nilai budaya yang telah ada.

Konsistensi penegakan hukum

ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau sejak awal sudah dibuatkan aturan main yang jelas dan tegas tentu tidak berkembang seperti itu. Secara teoritis memang benar demikian. Tetapi persoalannya justru pada konsistensi dan kontinuitas dari realisasi penegakan hukum yang mengatur aturan main tersebut. Masyarakat Bali tentu masih ingat dengan perjalanan Perda Nomor 16/2009 tentang RTRWP Bali. Sejauh mana implementasinya pada setiap kabupaten di Bali? Siapa atau institusi mana yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perda itu? Anehnya, hasil monitoring belum diketahui, evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Perda RTRWP belum dilakukan, malah perdananya akan di-review. Untung cepat diketahui, kemudian dibatalkan.

Hal ini terkait dengan adanya upaya reklamasi Teluk Benoa. Fenomena tersebut membuktikan bahwa kepentingan investor di atas segalanya, bila perlu perda yang ada sebelumnya, tetapi bertentangan kemauan investor, maka akan "disesuaikan".

Meskipun Menpar katanya sangat tahu filosofi dari *Tri Hita Karana* (THK), belum tentu mempraktikkannya. Inilah tantangan bagi masyarakat Bali, kalau pemerintah pusat tahu THK, maka masyarakat Bali sebagai pemilik konsep THK jangan sekadar tahu, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Cobalah mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti jangan menjadikan sungai sebagai bak sampah. Pelang jalur hijau jangan dipindah-pindah sesuka hati. Adanya berbagai pelanggaran tersebut menunjukkan lemahnya penegakan hukum lingkungan di Bali.



Galian C Tak Berizin Bakal Ditutup

Amlapura (Bali Post) -

Usaha galian C di Karangasem banyak tak berizin. Usaha tersebut bakal ditutup menindaklanjuti perintah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan usaha galian C tak berizin yang tetap dipunguti pajak.

Hal itu diisyaratkan Sekda Karangasem Ir. Gde Adnya Mulyadi saat memimpin tim anggaran eksekutif membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PAS) di DPRD Karangasem, Jumat (7/8).

Adnya Mulyadi menyebutkan temuan BPK tahun pemeriksaan 2014, sekitar Rp 5,8 miliar pajak galian C, ternyata dipungut dari usaha galian C tanpa izin. BPK melarang Pemkab Karangasem memungut pajak galian C tanpa izin. Nantinya, dengan ditutupnya galian C tanpa izin, tentu pajak galian C akan menurun masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, target PAD dari galian C tahun 2016 sudah diturunkan sebesar Rp 24 miliar lebih.

Adnya mengatakan ada tiga wilayah kecamatan yang banyak galian C tanpa izin yakni di Rendang, Selat dan Bebandem.

"Memang di tiga kecamatan ini banyak pengusaha galian C kita tak memiliki izin. Kalaupun ada yang mengajukan izin karena dari peraturan tata ruang tak memungkinkan, misalnya karena tak boleh penggalian di atas 500 meter di atas permukaan laut, kita tak bisa keluarkan izinnya," paparnya.

Menurutnya, tahun ini belum mulai dilakukan penutupan galian C tanpa izin itu karena masih tahun politik. Sebenarnya, pihaknya dulu pernah menyetop galian C tanpa izin, namun kemudian ditunda dan pengusaha minta penyetopan galian C itu sampai setelah Pilgub 2012 dulu. "Tahun ini kita sosialisasikan lagi usaha galian C memang harus ada izinnya," katanya.

Adnya merencanakan penutupan galian C tanpa izin di Karangasem pada 2016. Nantinya, galian C diarahkan ke Kecamatan Kubu, yang potensinya masih bisa digali.

Namun meski potensi galian diarahkan ke wilayah Kubu, diperkirakan juga pengangkutan bakal terbatas sebagai akibat medan jalan dari Kubu melewati Berina yang menanjak dan berkelok cukup berat. Kecuali nanti kalau pengangkutan galian C lewat laut. Karena itu, pihaknya menurunkan target pemungutan PAD dari galian C sebesar Rp 24 miliar lebih.

Sementara itu, Kadispenda Karangasem Drs. Nengah Toya mengatakan, PAD dari galian C pada 2015 dirancang pemasukan Rp 82 miliar lebih. Namun pada 2016 turun menjadi Rp 58 miliar lebih. Namun, PAD nanti dirancang didongkrak dari pajak hotel dan restoran pada 2015 Rp 14 miliar menjadi target pemungutan Rp 18,3 miliar pada 2016 atau naik Rp 4,3 miliar. "Selain pajak dari galian C, pajak lain kita rancang naik pada 2016," ujar Toya. (013)



Bali Post/dok

GALIAN C - Usaha galian C yang tak memiliki izin bakal ditutup.

Edisi : Senin, 10 Agustus 2015

Hal : 13